



# KONSTITUSI

## KELOMPOK 2



# KELOMPOK 2 :

1. MOHAMAD WISNU MALIK KOI (1521424001)
2. DAWALSYAH FIRDAUS ISMAIL (1521424002)
3. FEBRIYANTI LAMANILA (1521424015)
4. NURUL PRATIWI (1521424007)

# PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KONSTITUSI

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara.

Konstitusi dapat berupa aturan tertulis (Undang-Undang Dasar) dan aturan tidak tertulis (konvensi).

KELOMPOK 2



---

# KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME

KELOMPOK 2



Konstitutionalisme: Paham atau ideologi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi, dengan tujuan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi adalah "wadah" (aturan), Konstitutionalisme adalah "isi" (semangat pembatasan kekuasaan).

# UNSUR-UNSUR POKOK KONSTITUSI

- **Organisasi Negara:** Pengaturan mengenai bentuk, struktur, dan fungsi lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta pembagian kekuasaan.
- **Hak Asasi Manusia (HAM):** Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.
- **Prosedur Perubahan Konstitusi:** Ketentuan mengenai cara atau mekanisme mengubah (amandemen) konstitusi.
- **Cita-cita Rakyat dan Asas-asas Ideologi Negara:** Nilai-nilai, tujuan, dan landasan filosofis negara yang hendak dicapai.

KELOMPOK 2



---

# FUNGSI KONSTITUSI

KELOMPOK 2



- **Fungsi Pembatas Kekuasaan:** Menentukan batasan-batasan kekuasaan organ negara agar tidak sewenang-wenang.
- **Fungsi Pengatur Hubungan Kekuasaan:** Mengatur hubungan antar-organ negara (misalnya, eksekutif dengan legislatif).
- **Fungsi Pengatur Hubungan Negara dan Warga Negara:** Menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah.
- **Fungsi Sumber Legitimasi:** Memberikan landasan hukum dan keabsahan terhadap kekuasaan negara dan kegiatan penyelenggaranya.
- **Fungsi Simbolik:** Sebagai simbol pemersatu bangsa, rujukan identitas, dan keagungan kebangsaan.

# JENIS KONSTITUSI (BERDASARKAN BENTUK)

## KELOMPOK 2

- **Konstitusi Tertulis:** Dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen formal (contoh: UUD 1945 di Indonesia).
- **Konstitusi Tidak Tertulis (Konvensi):** Kebiasaan atau adat ketatanegaraan yang sering timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara (contoh: Pidato kenegaraan Presiden setiap 16 Agustus sebelum sidang tahunan).



---

# SIFAT KONSTITUSI (BERDASARKAN CARA PERUBAHAN)



KELOMPOK 2

- **Fleksibel (Luwes):** Jika prosedur perubahannya mudah, sama seperti mengubah undang-undang biasa (jarang diterapkan pada konstitusi pokok).
- **Rigid (Kaku):** Jika prosedur perubahannya sulit, memerlukan persyaratan khusus, dan berderajat lebih tinggi dari undang-undang biasa (contoh: UUD 1945 yang memerlukan 2/3 anggota MPR hadir dan  $\geqslant 50\% + 1$  setuju).

# KEDUDUKAN UUD NRI 1945

## KELOMPOK 2

- Hukum Dasar Tertulis Tertinggi: UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menempati kedudukan tertinggi dalam tata hukum Indonesia (setelah Pembukaan UUD 1945 yang memuat pokok kaidah fundamental negara).
- Alat Kontrol: UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sesuai Hierarki Peraturan Perundang-undangan).



---

# SEJARAH PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA (1945 – SEKARANG)



KELOMPOK 2

- Periode 1945 – 1949: UUD 1949
- Periode 1949 – 1950: Konstitusi RIS
- Periode 1950 – 1959: UUDS 1950
- Periode 1959 – 1999: Kembali ke UUD 1945 (Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
- Periode 1999 – Sekarang: UUD 1945 Hasil Amandemen (Dilakukan 4 kali: 1999, 2000, 2001, 2002).

# POKOK-POKOK MATERI MUATAN UUD 1945 (PASCA AMANDEMEN)

## KELOMPOK 2

- Bentuk dan Kedaulatan: Negara Kesatuan berbentuk Republik, kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1).
- Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan (Trias Politica): Penguatan peran lembaga negara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK) dengan sistem check and balances.
- Jaminan HAM: Perluasan dan penegasan jaminan HAM dalam Bab XA.
- Perubahan Penting Lainnya: Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung.



---

# KESADARAN BERKONSTITUSI SEBAGAI WARGA NEGARA



KELOMPOK 2

- Memahami dan Menaati: Sikap dan perilaku warga negara yang memahami, menghargai, dan menaati nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi.
- Tujuan: Mendorong terciptanya kehidupan bernegara yang tertib, demokratis, menjunjung tinggi hukum dan HAM.

# PERAN WARGA NEGARA

## KELOMPOK 2

1. Aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengawasan pemerintahan.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
3. Menggunakan hak konstitusional (misalnya hak berpendapat, hak memilih) dengan bertanggung jawab.





sebelum bertanya  
pastikan pertanyaanmu  
masuk akal

**PAHAM**

---

# KESIMPULAN



KELOMPOK 2

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi negara—baik yang tertulis (seperti UUD NRI Tahun 1945) maupun tidak tertulis (konvensi)—yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah (sejalan dengan prinsip Konstitusionalisme) sekaligus sebagai penjamin hak-hak asasi manusia warga negara. UUD 1945 mengatur seluruh kerangka dasar negara, termasuk pembagian kekuasaan antarlembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) melalui sistem check and balances, serta memuat cita-cita luhur bangsa. Oleh karena itu, memahami dan menaati konstitusi merupakan kewajiban pokok setiap warga negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan sosial.

**ikan hiu melayang-  
layang...**

**presentasinya sudah  
ya sayang...**

